



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- I / 29 /2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi dan pendampingan terkait kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui usulan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional, prioritas daerah dan dukungannya terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;

- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan pendampingan terkait kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah; dan
- d. Inspektorat melakukan koordinasi dalam rangka verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Jamaludin	Sekretaris Daerah	
2.	Ajat Jatnika, S.T., M.T.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Basriadi, S.STP	Kepala Bagian Hukum	
4.	Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.	Kepala Bappeda Litbang	

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Tarakan;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- I / 29 /2025
TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
4.	Inspektur Inspektorat	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
12.	Nur Linadiyah, S.T, M.H. - Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Deny Puspita Rini, S.Sos – Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14.	Marzuki, S.T., M.Ling - Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15.	Saparudin, S.T. - Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kartika Uli, S.Pi., M.Sc. - Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
17.	Eko Budi Purnomo, S.E. – Ausitor Penyelia Inspektorat	Anggota
18.	Syamsuddin, S.Pt – Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Rahmat Subiyanto, S.E. – Analis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20.	Rudy Haryanto, A.Md – Pengelola Bahan Perencanaan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Jamaludin	Sekretaris Daerah	
2.	Ajat Jatnika, S.T., M.T.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Basriadi, S.STP	Kepala Bagian Hukum	
4.	Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.	Kepala Bappeda Litbang	



BUSTAN